

Naskah Asli	Hasil Akhir (Versi Timus DPR-RI tanggal 3 Oktober 2001)	Usulan Perubahan dari Pokja Propatria (Berdasarkan Butir-Butir Masukan tanggal 14 Nopember 2001)
<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p>
<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama untuk mendukung <i>terselenggaranya</i> masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;</p> <p>b. bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, pangayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh <i>potensi</i> masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;</p> <p>c. bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing;</p>	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung <i>terwujudnya</i> masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;</p> <p>b. bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, <i>perlindungan</i>, pangayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;</p> <p>c. bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing;</p>	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa negara berkewajiban menegakkan hukum, menjamin penghormatan hak asasi, dan menciptakan ketertiban umum dalam wilayah hukum Republik Indonesia;</p> <p>b. bahwa kewajiban negara tersebut di atas dilakukan melalui penyelenggaraan fungsi-fungsi kepolisian;</p> <p>c. <i>dihapuskan, dengan pertimbangan bahwa RUU ini tidak mengatur tentang pemisahan TNI dan Polri.</i></p>

- d. bahwa Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak memadai *lagi* dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), *Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 27 ayat (1)* Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

- d. bahwa Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak memadai dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), *Pasal 20, dan Pasal 30* Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

- d. bahwa Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak memadai lagi dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. *dihapuskan, dengan pertimbangan bahwa RUU ini tidak mengatur tentang pemisahan TNI dan Polri*
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

Dengan persetujuan bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
Dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian.

Dengan persetujuan bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
Dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian.

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang No. .. Tahun 1998 tentang ratifikasi konvensi anti penyiksaan, perlakuan kejam dan tidak manusiawi.

Dengan persetujuan bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
Dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : UNDANG-UNDANG
TENTANG KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Polisi Republik Indonesia adalah pegawai negeri sipil.
3. *Dihapuskan (sudah cukup jelas).*

4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sifatnya mengikat seluruh warga masyarakat dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

6. Keamanan Dalam Negeri adalah suatu kondisi dinamis bangsa dan negara dalam rangka tercapainya tujuan Nasional yang ditandai dengan terjaminnya pelaksanaan pemerintahan serta mampu menangkal dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang dari dalam negeri.

7. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas demi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat serta tercapainya tujuan nasional.

4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

6. Keamanan Dalam Negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

4. *Dihapuskan, karena Undang-undang ini tidak mengatur kewenangan penerbitan peraturan kepolisian. Diganti menjadi :* Keputusan Kepolisian Republik Indonesia adalah segala keputusan pejabat polisi di dalam lingkup kewenangan sebagaimana diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

5. Ketertiban umum adalah terjaganya situasi normal kehidupan masyarakat dan kepatuhan umum terhadap hukum.

6. Keamanan Dalam Negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

7. Perlindungan dan pelayanan masyarakat adalah tindakan kepolisian yang dimaksudkan bagi terlindunginya keselamatan anggota masyarakat, harta maupun hak-hak sosialnya baik melalui bentuk-bentuk pengawalan langsung maupun pelayanan lain yang dibutuhkan.

<p>8. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.</p>	<p>8. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.</p>	<p>8. <i>Dihapuskan (redanden KUHAP)</i></p>
<p>9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.</p>	<p>9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.</p>	<p>9. <i>Dihapuskan (redanden KUHAP)</i></p>
<p>10. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.</p>	<p>10. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.</p>	<p>10. <i>Dihapuskan (redanden KUHAP)</i></p>
<p>11. Penyidik pegawai negeri sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.</p>	<p>11. Penyidik pegawai negeri sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.</p>	<p>11. <i>Dihapuskan (redanden KUHAP)</i></p>
<p>12. Penyidik pembantu adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.</p>	<p>12. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.</p>	<p>12. <i>Dihapuskan (redanden KUHAP)</i></p>
<p>13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.</p>	<p>13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.</p>	<p>13. <i>Dihapuskan (redanden KUHAP)</i></p>
<p>14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggungjawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.</p>	<p>14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggungjawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.</p>	<p>14. Kepala Polisi Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Republik Indonesia dan penanggungjawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.</p>

- | | | |
|--|--|--|
| | | <ol style="list-style-type: none">15. Polisi Non Karir adalah warga negara yang karena kompetensinya diangkat ke dalam kepangkatan tertentu baik secara permanen maupun temporer untuk menjalankan tugas-tugas kepolisian khusus.16. Bantuan Tugas Kepolisian Terbatas (BTKT) adalah penyertaan anggota Tentara Nasional Indonesia dalam penanganan tugas-tugas kepolisian.17. Polisi Khusus adalah polisi yang memiliki tugas dan wewenang menyelidikan dan penyidikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polisi Republik Indonesia.18. Penyidik Khusus adalah penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud di dalam KUHAP.19. Petugas Bantuan Kepolisian adalah petugas pada instansi dan/atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang masing-masing.20. Petugas Pengamanan Swakarsa adalah petugas yang melakukan pengamanan atas dasar kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri.21. Kepolisian Republik Indonesia adalah sistem kerja nasional bagi terselenggaranya fungsi penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, dan terciptanya tertib sosial yang menjadi landasan bagi kerja Polisi Republik Indonesia. |
|--|--|--|

		BAB II FUNGSI
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang <i>penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbing masyarakat dalam terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentaraman masyarakat, guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang <i>pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Kepolisian Republik Indonesia menjalankan fungsi pemerintahan di bidang perlindungan dan pelayanan masyarakat, penegakan hukum, dan penjaga ketertiban umum.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Alat-alat kepolisian khusus;</i> b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. <p>(2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Kepolisian khusus;</i> b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. <p>(2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Polisi Republik Indonesia yang dibantu oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Polisi non-karir; b. penyidik khusus; c. petugas pengamanan swakarsa; d. petugas bantuan kepolisian; e. TNI dalam Bantuan Tugas Kepolisian Terbatas (BTKT) <p>(2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk <i>menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentaraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam terpeliharanya keamanan dalam negeri, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk <i>mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentaraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p><i>Dihapuskan.</i></p>

<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.</p> <p>(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, <i>pengayoman</i> dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.</p> <p>(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Kepolisian Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan administratif. (<i>penjelasan pasal: mekanisme penentuan rekrutmen, keangkatan, gaji, rotasi jabatan dan penugasan berada langsung dibawah Kapolri.</i>)</p> <p>(2) Secara fungsional Polisi Republik Indonesia terbagi berdasarkan susunan pemerintah di pusat dan di daerah.</p> <p>(3) Secara struktural Polisi Republik Indonesia berada di bawah Departemen Dalam Negeri.</p> <p>(4) Kewenangan dan pertanggungjawaban pada fungsi penegakan hukum berada pada tingkat pusat.</p> <p>(5) Kewenangan dan pertanggungjawaban pada fungsi perlindungan dan pelayanan serta penjagaan ketertiban umum berada di tingkat daerah/gubernur.</p>
<p style="text-align: center;">BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</p>	<p style="text-align: center;">BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</p>	<p style="text-align: center;">BAB III SUSUNAN DAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.</p> <p>(2) Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, <i>daerah hukum dalam wilayah</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.</p> <p>(2) Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, <i>wilayah negara Republik Indonesia</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Polisi Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi kepolisian meliputi seluruh wilayah hukum negara Republik Indonesia.</p> <p>(2) Dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian, wilayah kerja polisi dalam</p>

<p><i>negara Republik Indonesia dibagi menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.</i></p> <p>(3) Ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p><i>dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.</i></p> <p>(3) Ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>negara Republik Indonesia dibagi menurut struktur administrasi pemerintahan.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
<p>Pasal 7</p> <p>Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.</p>	<p>Pasal 7</p> <p>Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.</p>	<p>Pasal 6</p> <p>Tata kerja Polisi Republik Indonesia diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>
<p>Pasal 8</p> <p>(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.</p> <p>(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya <i>bertanggung jawab langsung kepada Presiden.</i></p>	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.</p> <p>(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya <i>bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</i></p>	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Polisi Republik Indonesia berada di bawah Presiden melalui Departemen Dalam Negeri.</p> <p>(2) Polisi Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.</p>
<p>Pasal 9</p> <p>(1) Kapolri menetapkan <i>kebijakan teknis kepolisian, menyelenggarakan, dan mengendalikannya.</i></p> <p>(2) Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas :</p> <p>a. penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan</p> <p>b. penyelenggaraan pembinaan kemampuan</p>	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Kapolri menetapkan <i>kebijakan, menyelenggarakan, dan mengendalikan teknis kepolisian.</i></p> <p>(2) Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas :</p> <p>a. penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan</p> <p>b. penyelenggaraan pembinaan kemampuan</p>	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Kapolri menetapkan kebijakan, menyelenggarakan, dan mengendalikan teknis kepolisian.</p> <p>(2) Kapolri memimpin Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas:</p> <p>a. penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian;</p> <p>b. penyelenggaraan pembinaan</p>

Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Kepolisian Negara Republik Indonesia.	kemampuan Kepolisian Republik Indonesia.
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian secara hierarki.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai tanggung jawab secara hierarki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian secara hierarki.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai tanggung jawab secara hierarki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Kepala Polisi Daerah di wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas fungsionalnya kepada pemerintah di pusat dan di daerah.</p> <p>(2) Kepala Polisi Daerah dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum bertanggungjawab kepada Kepala Polisi Republik Indonesia.</p> <p>(3) Kepala Polisi Daerah dalam melaksanakan fungsi perlindungan dan pelayanan serta penjagaan ketertiban umum bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.</p>

Pasal 11

- (1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.
- (3) Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (5) Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (6) Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.
- (7) Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
- (8) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 12

Pasal 11

- (1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.
- (3) Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (5) Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (6) Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.
- (7) Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
- (8) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 12

Pasal 10

- (1) Kapolri diangkat oleh Presiden dengan mempertimbangkan pendapat dari Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Kepala Polisi Daerah diangkat oleh Kapolri dengan mempertimbangkan pendapat dari Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Pemberhentian Kapolri menjadi kewenangan Kapolri.
- (4) Pemberhentian Kapolda menjadi kewenangan Presiden.
- (5) Calon Kapolri dan Kapolda adalah Perwira Tinggi Polisi Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karir.
- (6) Tatacara pengangkatan Kapolri dan Kapolda diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

<p>(1) Jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan fungsional yang pejabatnya diangkat dengan Keputusan Kapolri.</p> <p>(2) Jabatan fungsional lainnya di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditentukan dengan Keputusan Kapolri.</p>	<p>(1) Jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan fungsional yang pejabatnya diangkat dengan Keputusan Kapolri.</p> <p>(2) Jabatan fungsional lainnya di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditentukan dengan Keputusan Kapolri.</p>	<p><i>Dihapuskan (redanden KUHP)</i></p>
<p align="center">BAB III TUGAS DAN WEWENANG</p>	<p align="center">BAB III TUGAS DAN WEWENANG</p>	<p align="center">BAB IV TUGAS DAN WEWENANG</p>
<p align="center">Pasal 13</p> <p>Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum; b. melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan; c. membina ketenteraman masyarakat dalam wilayah negara; d. membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya upaya dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c; dan e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 	<p align="center">Pasal 13</p> <p>Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 	<p align="center">Pasal 11</p> <p>Tugas Polisi Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang perlindungan dan pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas di jalan; c. memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat; d. memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana alam termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; e. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara, sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; f. mengeluarkan surat ijin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; g. menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional; h. menerima laporan dan/atau pengaduan;

		<p>i. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; b. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, dan laboratorium forensik, serta psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; c. memelihara ketertiban dan keamanan umum; d. memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; e. menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka membina keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; f. melindungi dan melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; g. membina ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; h. turut serta dalam pembinaan hukum 	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas di jalan; c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional; e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; f. melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; 	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Tugas Polisi Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeladahan, dan penyitaan; b. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; c. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; d. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; e. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; f. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.

<p>nasional dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat;</p> <p>i. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap alat-alat kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang memiliki kewenangan kepolisian terbatas;</p> <p>j. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>k. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.</p> <p>(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;</p> <p>j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;</p> <p>k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta</p> <p>l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :</p> <p>a. menerima laporan dan pengaduan;</p> <p>b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;</p> <p>c. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;</p> <p>d. mencari keterangan dan barang bukti;</p> <p>e. menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;</p> <p>f. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;</p> <p>g. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;</p> <p>h. mengawasi aliran kepercayaan yang dapat</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:</p> <p>a. menerima laporan dan pengaduan;</p> <p>b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;</p> <p>c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;</p> <p>d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;</p> <p>e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;</p> <p>f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Tugas Polisi Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang penjagaan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :</p> <p>a. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;</p> <p>b. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;</p> <p>c. memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;</p> <p>d. menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka membina keamanan, ketertiban,</p>

menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

- i. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- j. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- k. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;
- l. mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; dan
- m. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian yang mengikat warga masyarakat.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik,
- c. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- d. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- e. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- f. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- g. memberikan izin operasional dan

g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik,
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis

dan kelancaran lalu lintas di jalan;

- e. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.

- h. melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional; dan
- i. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi dengan syarat sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

Pasal 16

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dibidang proses pidana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

kepolisian;

- h. melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk dicegah atau ditangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana, kemudian disusulkan dengan keputusan Kapolri;
- k. memberikan petunjuk dan bantuan penyidik kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab

- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan

- hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

Pasal 17

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 14

Pejabat Polisi Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Polisi Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, hukum dan kebiasaan internasional serta Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota Polisi Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan hukum serta tunduk kepada ketentuan dan norma-norma hak asasi manusia.

Pasal 17

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

<p>(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.</p>	<p>(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.</p>	<p>(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.</p>
<p style="text-align: center;">BAB IV ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(2) Pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>(3) Terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sekurang-</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>(2) Terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut:</p>	<p style="text-align: center;">BAB V ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Anggota Polisi Republik Indonesia terdiri atas :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Anggota yang menjalankan fungsi kepolisian, dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. anggota yang menjalankan fungsi administrasi kepolisian.</p> <p>(2) Anggota Polisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) dan (b) diatur berdasarkan peraturan perundangan di bidang kepegawaian.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Anggota yang menjalankan fungsi kepolisian terdiri atas :</p> <p>(1) Polisi sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) huruf a.</p> <p>(2) Polisi Non Karir yang diangkat oleh Kapolri.</p> <p>(3) Anggota TNI yang berada dalam status Bantuan Tugas Kepolisian Terbatas.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Warga negara Indonesia yang dapat diangkat menjadi pegawai Polisi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf (a) harus memenuhi</p>

kurangnya sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan dengan pidana penjara sekurang-sekurang 5 (lima) tahun;
- h. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; dan
- i. lulus pendidikan dan latihan pembentukan anggota kepolisian.

(2) Ketentuan mengenai pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 22

(1) Sebelum diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang calon anggota yang telah lulus pendidikan

- a. warga negara Indonesia;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan;
- h. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; dan
- i. lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian.

(2) Ketentuan mengenai pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 22

(1) Sebelum diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang calon anggota yang telah lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah dan

syarat-syarat sebagai berikut:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- d. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. tidak pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana penjara sekurang-sekurang 5 (lima) tahun; (*penjelasan ayat: bahwa kejahatan ini tidak termasuk kasus-kasus politik*)
- g. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; dan
- h. lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian.

(2) Warga negara yang dapat diangkat sebagai petugas Kepolisian Non Karir berlaku syarat-syarat tambahan sebagai berikut :

- a. pendidikan minimal sarjana;
- b. memiliki pengetahuan dan keahlian khusus yang diperlukan oleh polisi dalam menangani tindak pidana.

(3) Ketentuan mengenai pembinaan anggota Polisi Republik Indonesia diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 20

(1) Sebelum diangkat sebagai anggota Polisi Republik Indonesia, seorang calon anggota yang telah lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan

pembentukan, anggota kepolisian wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 23

Lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam pasal 22 adalah sebagai berikut :

“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Tri Brata, Catur Prasetya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;

Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur,

janji menurut agamanya atau kepercayaannya itu.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 23

Lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam pasal 22 adalah sebagai berikut :

“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Tri Brata, Catur Prasetya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;

Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangan untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau

sumpah dan janji menurut agama atau kepercayaannya.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 21

Lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam pasal 20 adalah sebagai berikut :

“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Polisi Republik Indonesia akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Tri Brata, Catur Prasetya dan Negara Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;

Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di Kepolisian Republik Indonesia yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat anggota Polisi Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk

tertib, cermat dan bersemangan untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya.”

Pasal 24

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalani dinas keanggotaan dengan ikatan dinas.
- (2) Ketentuan mengenai ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 25

- (1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya.
- (2) Ketentuan mengenai susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat-pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 26

- (1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya.”

Pasal 24

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalani dinas keanggotaan dengan ikatan dinas.
- (2) Ketentuan mengenai ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 25

- (1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya.
- (2) Ketentuan mengenai susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat-pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 26

- (1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya.”

Pasal 22

- (1) Anggota Polisi Republik Indonesia menjalani dinas keanggotaan dengan ikatan dinas.
- (2) Ketentuan mengenai ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Setiap anggota Polisi Republik Indonesia diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya.
- (2) Ketentuan mengenai susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat-pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 24

- (1) Setiap anggota Polisi Republik Indonesia memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

Pasal 27

- (1) Untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moril, diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai peraturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28.

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
- (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.
- (3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar Kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Pasal 29

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

- (1) Untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moril, diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai peraturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28.

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
- (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.
- (3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar Kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Pasal 29

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

- (1) Untuk meningkatkan kinerja anggota Polisi dibuat peraturan tentang disiplin anggota Polisi Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai pengaturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 26

- (1) Polisi Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik.
- (2) Anggota Polisi Republik Indonesia dilarang menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik serta tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.
- (3) Anggota Polisi Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar Kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.
- (4) Anggota Polisi Republik Indonesia memiliki hak memilih tetapi tidak dipilih.
- (5) Anggota polisi yang melanggar ketentuan pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) akan secara otomatis kehilangan hak dan kewenangan sebagai anggota Polisi Republik Indonesia.

Pasal 27

- (1) Anggota Polisi Republik Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan umum.
- (2) Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polisi Republik Indonesia penyelidikan dan penyidikannya menjadi kewenangan dari Polisi Khusus.
- (3) Polisi Khusus tergabung dalam sebuah Direktorat yang dibentuk oleh dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kapolri

Pasal 30

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
- (2) Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut Peraturan Pemeintah.

Pasal 30

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
- (2) Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut Peraturan Pemeintah.

Pasal 28

- (4) Struktur Direktorat Polisi Khusus bersifat terpusat dan memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan di seluruh wilayah hukum negara Republik Indonesia.
 - (5) Tugas dan kewenangan Polisi Khusus bersifat nasional dan berada langsung di bawah Kapolri.
 - (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (1) Anggota Polisi Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
 - (2) Usia pensiun maksimum anggota Polisi Republik Indonesia 55 (lima puluh lima) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat diperpanjang sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemeintah.

BAB V
PEMBINAAN PROFESI

Pasal 31

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi.

Pasal 32

(1) Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.

(2) Pembinaan kemampuan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 33

Guna menunjang pembinaan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dilakukan pengkajian, penelitian, serta pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian.

Pasal 34

(1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia *juga* menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.

BAB V
PEMBINAAN PROFESI

Pasal 31

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi.

Pasal 32

(1) Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.

(2) Pembinaan kemampuan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 33

Guna menunjang pembinaan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dilakukan pengkajian, penelitian, serta pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian.

Pasal 34

(1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia *dapat* menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.

BAB VI
PEMBINAAN PROFESI

Pasal 29

Anggota Polisi Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi.

Pasal 30

(1) Pembinaan kemampuan profesi anggota Polisi Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.

(2) Pembinaan kemampuan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 31

Guna menunjang kemampuan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dilakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepolisian.

Pasal 32

(1) Sikap dan perilaku anggota Polisi Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Polisi.
(2) Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.

(3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri

Pasal 35

(1) Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pjabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 36

(1) Setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengemban fungsi kepolisian lainnya wajib menunjukkan tanda pengenal sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban fungsinya.

(2) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, pengeluaran, pemakaian dan penggunaan tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Kapolri.

BAB V

(3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri

Pasal 35

(1) Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pjabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 36

(1) Setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengemban fungsi kepolisian lainnya wajib menunjukkan tanda pengenal sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban fungsinya.

(2) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, pengeluaran, pemakaian dan penggunaan tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Kapolri.

BAB V

Pasal 33

(1) Pengawasan terhadap Kode Etik Polisi Republik Indonesia dilaksanakan oleh Komisi Kode Etik Polisi Republik Indonesia.

(2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polisi Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

(1) Setiap anggota Polisi Republik Indonesia dan pengemban fungsi kepolisian lainnya wajib menunjukkan tanda pengenal sebagai bukti keabsahan wewenang dan tanggung jawabnya.

(2) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, pengeluaran, pemakaian dan penggunaan tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Kapolri.

BAB VII

LEMBAGA KEPOLISIAN NASIONAL

Pasal 37

- (1) Lembaga Kepolisian Nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Pasal 38

- (1) Komisi Kepolisian Nasional bertugas :
 - a. membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk :
 - a. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumberdaya manusia

LEMBAGA KEPOLISIAN NASIONAL

Pasal 37

- (1) Lembaga Kepolisian Nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Pasal 38

- (1) Komisi Kepolisian Nasional bertugas :
 - a. membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk :
 - a. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia,

LEMBAGA KEPOLISIAN NASIONAL

Pasal 35

- (1) Lembaga Kepolisian Nasional dibentuk oleh dan berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Presiden.
- (2) Lembaga Kepolisian Nasional bertugas :
 - a. membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Republik Indonesia dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri;
 - b. Mengawasi pelaksanaan fungsi Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Keanggotaan Lembaga Kepolisian Nasional terdiri dari Pemerintah (c.q. Depdagri), Peradilan dan Masyarakat.
- (4) Struktur, tata kerja dan syarat-syarat keanggotaan Lembaga Kepolisian Nasional ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

<p>Kepolisian Negara Republik Indonesia, <i>dana</i> pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan</p> <p>b. memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri dari ketua, wakil ketua dan 5 (lima) orang anggota.</p> <p>(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Kepolisian Nasional diatur dengan Keputusan Presiden.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p>	<p>pengembangan sumberdaya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan</p> <p>b. memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota, dan 6 (enam) orang anggota.</p> <p>(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Kepolisian Nasional diatur dengan Keputusan Presiden.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VII BANTUAN, HUBUNGAN, DAN KERJASAMA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta dan menggunakan bantuan Tentara Nasional Indonesia.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VII BANTUAN, HUBUNGAN, DAN KERJASAMA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta dan menggunakan bantuan Tentara Nasional Indonesia <i>yang diatur lebih lanjut</i></p>	<p style="text-align: center;">BAB VIII BANTUAN, HUBUNGAN, DAN KERJASAMA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Bantuan Tugas Kepolisian Terbatas (BTKT) dilaksanakan berdasarkan:</p> <p>a. Jenis dan intensitas keadaan bahaya (<i>state of emergency</i>);</p>

- (2) Dalam keadaan darurat, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepolisian Negara Republik Indonesia membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 42

- (1) Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki.
- (2) Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lainnya, serta masyarakat dengan mengembangkan asa partisipasi dan subsidiaritas.
- (3) Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum lainnya melalui kerja sama bila teral atau multilateral dan badan pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerjasama teknik dan pendidikan serta pelatihan.

dengan Peraturan Pemerintah.

- (2) Dalam keadaan *darurat militer dan keadaan perang*, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepolisian Negara Republik Indonesia membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 42

- (1) Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki.
- (2) Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asa partisipasi dan subsidiaritas.
- (3) Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum lain melalui kerja sama bilateral atau multilateral dan badan pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerjasama teknik dan pendidikan serta pelatihan.

- b. Penilaian pemerintah terhadap kemampuan kepolisian;
- (2) Pengambilan keputusan mengenai penggunaan TNI dalam melaksanakan BTKT menjadi wewenang pemerintah pusat.
- (3) Pertanggungjawaban atas pengambilan keputusan pelibatan TNI (BTKT) dalam tugas kepolisian berada di tangan pemerintah;
- (4) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas di lapangan mengikuti hirarki struktur organisasi kepolisian;
- (5) Pembiayaan dan segala beban yang ditimbulkan atas pelibatan TNI (BTKT) menjadi tanggungjawab pemerintah.

Pasal 37

- (1) Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum lainnya melalui kerja sama bilateral dan/atau multilateral dan badan pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerjasama teknik dan

<p>(4) Pelaksanaana ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur dengan <i>Keputusan Kapolri</i>.</p>	<p>(4) Pelaksanaana ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur dengan <i>Peraturan Pemerintah</i>.</p>	<p>pendidikan serta pelatihan. (2) Pelaksanaana ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
		<p style="text-align: center;">Bab IX ANGGARAN DAN PERALATAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Anggaran Kepolisian dibebankan kepada APBN. (2) Anggaran Kepolisian Daerah dapat dibantu melalui APBD. (3) Penyusunan anggaran kepolisian dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri atas usulan Polisi Republik Indonesia. (4) Anggaran yang bersumber dari luar APBN dan APBD dikelola oleh Pemerintah dengan sepengetahuan DPR dan DPRD berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. (5) Pengelolaan anggaran Kepolisian Republik Indonesia diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. (6) Ketentuan tentang anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemrerntah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 42 / Pasal 39 baru</p> <p>(1) Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Polisi Republik Indonesia didukung oleh sarana dan prasarana yang diperlukan bagi perwujudan ketertiban umum. (2) Kewenangan pengadaan dan penentuan jenis sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1)</p>

<p style="text-align: center;">BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. b. Perkara pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang diperiksa dan belum mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap berlaku ketentuan perundang-undangan peradilan militer. c. Perkara pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang belum diperiksa oleh pengadilan militer berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan peradilan umum. 	<p style="text-align: center;">BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. b. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang diperiksa <i>baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan</i> dan belum mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan peradilan militer. 	<p style="text-align: center;">BAB X KETENTUAN PERALIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan mengenai Kepolisian Republik Indonesia dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. b. Perkara pidana yang dilakukan oleh anggota Polisi Republik Indonesia yang sedang diperiksa di depan pengadilan dan belum mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap berlaku ketentuan perundang-undangan peradilan militer. c. Perkara pidana yang dilakukan oleh anggota Polisi Republik Indonesia yang belum diperiksa oleh pengadilan militer berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan peradilan umum. <p>(3) Untuk kepentingan perwujudan ketertiban umum, pengadaan senjata harus dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>berada di tangan Departemen Dalam Negeri.</p>
<p style="text-align: center;">BAB IX KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>Pada saat undang-undang ini berlaku, undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81,</p>	<p style="text-align: center;">BAB IX KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>Pada saat undang-undang ini berlaku, undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81,</p>	<p style="text-align: center;">BAB XI KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Pada saat undang-undang ini berlaku, undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun</p>

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal :.....2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

ABDURAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal :2001
SEKRETARIS NEGARA

Ttd

DJOHAN EFENDI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal :.....2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

MEGAWATI SOEKARNO PUTRI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal :2001
SEKRETARIS NEGARA

Ttd

BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal :.....2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

MEGAWATI SOEKARNO PUTRI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal :2001
SEKRETARIS NEGARA

Ttd

BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

USULAN REVISI

(BERDASARKAN BUTIR-BUTIR MASUKAN POKJA PROPATRIA)

TENTANG

RUU POLRI

DISUSUN OLEH
KELOMPOK KERJA KEAMANAN NASIONAL

Difasilitasi oleh ProPatria



Jakarta, 17 Nopember 2001